


# **KEADILAN MERUPAKAN URAT NADI BANGSAKU**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN  
KEBUDAYAAN MASA KINI  
JAKARTA  
2000

# ***KEADILAN MERUPAKAN URAT NADI BANGSAKU***

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN  
KEBUDAYAAN MASA KINI  
JAKARTA  
2000

## **KEADILAN MERUPAKAN URAT NADI BANGSAKU**

Tim Penulis : Y. Sigit Widiyanto

Penyunting : Prof. Dr. Andre Hardjana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional  
Proyek Pengkajian dan Pembinaan  
Kebudayaan Masa Kini Direktorat Jenderal  
Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional

Jakarta 2000

Edisi 2000

Dicetak oleh : Tolo Landi

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Pembinaan nilai-nilai budaya Indonesia ditekankan pada usaha menginventarisasikan dan memasyarakatkan nilai-nilai budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila UUD 1945. Sehubungan dengan itu, program pembinaan kebudayaan diarahkan pada pengembangan nilai-nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa sehingga dapat memperkuat kepribadian bangsa mempertebal rasa harga diri, memunculkan kebangsaan nasional serta memperkuat jiwa kesatuan.

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan masa kini diharapkan dapat dipakai sebagai kerangka acuan dalam menghadapi perkembangan jaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan, dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Di harapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Juni 2000

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IGN. Anom', written over a horizontal line.

**IGN. Anom**  
NIP. 130353848

## KATA PENGANTAR

*Keadilan* merupakan tuntutan setiap masyarakat karena merupakan landasan untuk menjalin hubungan sosial harmonis. Keadilan terutama menjadi tema sentral dari setiap perubahan sosial dan reformasi. Jadi keadilan menjadi jiwa dan tujuan dari setiap perubahan sosial, termasuk gerakan restrukturisasi yang sekarang ini sedang berlangsung. Dalam pengembangan masyarakat, keadilan memang bukan tujuan akhir, namun keadilan menjamin bahwa tujuan akan lebih mudah terjangkau. Tujuan akhir yang hanya dapat dicapai dengan keadilan tersebut adalah kesejahteraan rakyat. Tanpa keadilan kesejahteraan hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang. Bila kesejahteraan hanya dinikmati oleh sekelompok orang maka justru akan menjadi sumber bencana.

Dalam masyarakat yang terstruktur, keadilan berkaitan dengan hubungan lapisan atas dengan lapisan bawah termasuk keadilan dalam pembagian kerja secara struktural. Dan dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari beberapa golongan, keadilan berkaitan dengan hubungan antar golongan dalam masyarakat. Dalam kedua jenis masyarakat itu akhirnya kepemimpinan sangat menentukan prinsip dan pelaksanaan dari keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Indonesia yang berbentuk nusantara mengenal kedua jenis masyarakat itu. Prinsip keadilan ternyata sudah menjiwei dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga praktek keadilan memang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat-masyarakat kita. Oleh karena itu, sangatlah bijaksana bila dalam membangun masyarakat Indoneisa yang moderen, maju, dan adil, kita tidak melupakan landasan sosial dan kultural yang sudah dibangun secara kontekstual oleh para leluhur kita dan masih berlangsung dengan baik sampai sekarang, seperti yang masih dilaksanakan di kalangan masyarakat Dayak Kayanat'n di Kalimantan, Dolo di Sulawesi Tengah, pedesaan Bali, dan Minahasa.

Masyarakat Dayak Kayanat'n tidak hanya mengajarkan kehidupan yang adil tetapi juga kebersamaan yang serasi, sehingga

keseimbangan antara kemampuan dan kebutuhan dapat menjauhkan kerakusan individu maupun kelompok. Dengan begitu kehidupan masyarakat seimbang dengan pelestarian flora dan faunanya. Pengembangan pertanian berdasarkan prinsip balale, yakni gugus kerja 3-4 orang yang bertindak berdasarkan keadilan dan kebersamaan di bawah pimpinan *ale'ath*, yang tidak membenarkan kerja demi *kepentingan pribadi*. Prinsip keadilan menjadi lembaga sosial yang dilengkapi dengan sanksi adat *muang pakat kampng*. *Keadilan dan kebersamaan kerja berlaku sejak awal sampai selesainya pekerjaan*.

Di masyarakat Dolo yang terstruktur di Sulawesi Tengah, tampak kepemimpinan bersifat majemuk demi terwujudnya prinsip keadilan. Meskipun mengakui kaum bangsawan sebagai lapisan atas, kekuasaan tertinggi didampingi oleh Dewan Hadat, sehingga hubungannya dengan rakyat mencerminkan sifat keadilan. Daftar syarat-syarat pemilihan pemimpin secara tegas mencantumkan "jujur, adil, dan amanah" sebagai syarat nomor satu.

Di masyarakat pedesaan Bali, desa merupakan kesatuan sosial, religius, dan tradisi budaya. Dengan begitu keutuhan dan keadilan sosial dijamin oleh prinsip Tri Hita Karana, yang terdiri dari *Kahyangan desa*, *Pelemahan desa*, dan *Pawongan desa*. Sedangkan pucuk pimpinan dipegang oleh kepala *desa adat*. Baik yang berstruktur, seperti yang berlaku di Bali Dataran, maupun yang langsung, sebagaimana yang dipraktekkan di Bali Aga, pemerintahan dipimpin oleh orang-orang yang dipersyaratkan adil dan bijaksana. Dengan begitu kepopuleran dan kharisma pribadi pimpinan tidak mengarah pada kesewenang-wenangan.

Dengan prinsip *roong* atau *wanua*, masyarakat Minahasa menganut kehidupan bersama yang berkeadilan sosial. Kepemimpinan tradisional tidak berada di tangan pemegang tampuk pemerintahan, melainkan berada pada dewan *patu'u'san*, yang merupakan wujud keteladanan sosial, berkat kewibawaan, kharisma, dan statusnya. Dengan begitu pemegang tampuk

pemerintahan dapat memberikan keadilan, keamanan, dan keharmonisan hubungan sosial di kalangan rakyat.

Dari paparan yang cukup rinci dan lengkap, pembaca dapat memahami dan merasakan betapa keadilan telah menjadi pedoman kehidupan sosial para leluhur, bahkan juga masih terus dilestarikan dan dikembangkan oleh berbagai masyarakat di nusantara kita. Dari bacaan ini diharapkan tumbuh dan berkembang minat untuk mendalami khazanah budaya, sehingga dapat mengembangkan pembangunan masyarakat yang makin mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan yang secara historis menjadi ciri khas masyarakat-masyarakat di nusantara kita.

**Prof. Dr. Andre Hardjana**

# **KEADILAN MERUPAKAN URAT NADI BANGSAKU**

## **Bagian Pertama**

Era reformasi merupakan sebuah era dimana keterbukaan dan kejujuran sangat dijunjung tinggi. Berbagai permasalahan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat berani menuntut untuk diselesaikan. Keadaan demikian tentunya merupakan budaya baru, sebab pada masa lalu atau tepatnya pada masa orde baru segala permasalahan yang muncul di masyarakat dan dirasa merugikan orang yang berkuasa selalu ditutupi. Masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengontrol karena begitu berkuasanya pemerintah pada masa itu.

Banyak kasus yang tidak terselesaikan pada masa orde baru, sekarang sedikit demi sedikit mulai dibuka untuk diproses seadil-adilnya. Hal ini dirasa penting sebab kasus-kasus seperti ini banyak merugikan masyarakat kecil yang seharusnya merupakan warga negara yang tetap dilindungi secara hukum. Sebagai contoh berbagai kasus ketidakadilan yang dituntut masyarakat tetapi belum terselesaikan seperti kasus Marsinah yang menerima perlakuan tidak adil pada masa itu tidak dapat diungkapkan karena adanya keterlibatan penguasa atau orang yang berduit sehingga mampu membeli hukum. Dalam kasus ini jelas Marsinah sebagai buruh kecil yang berani mengeluarkan pendapat dan menuntut haknya dianggap telah merusak atau mengganggu orang-orang yang berkuasa untuk melakukan praktek penindasan. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan menyingkirkan dengan cara-cara yang keji.

Suatu contoh kasus lain adalah masalah Kedung Ombo, dimana rakyat yang menuntut hak ganti rugi atas tanahnya justru dianggap PKI oleh pemerintahan pada waktu itu. Hal ini sebenarnya karena adanya kelompok-kelompok orang yang ingin mencari keuntungan dari kejadian itu. Mereka rela memutar balikkan fakta-fakta demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Perbuatan seperti memfitnah yang sangat dilarang agama sudah tidak dipedulikan lagi akibatnya. Dalam pikiran orang-orang ini tampaknya hanya uang, uang dan uang demi untuk kekayaan dirinya.

Begitu pula dalam hal pembangunan, tampaknya penguntungan kepada kelompok-kelompok orang atau kepada kroni-kroni penguasa sangat terlihat. Keadaan demikian telah menyebabkan adanya ketidakpuasan di masyarakat. Adanya pemenangan pada tender-tender proyek pembangunan kepada kroni-kroni penguasa ini menyebabkan adanya jurang kesenjangan sosial menjadi semakin tinggi. Hal ini disebabkan orang-orang seperti ini tidak merasa bahwa segala hutang dan dana yang mereka gunakan merupakan uang rakyat yang harus mereka pertanggungjawabkan. Adanya praktek-praktek mark-up atau penggelembungan anggaran merupakan contoh nyata tidak adanya tanggung jawab diantara mereka.

Berbagai kemudahan dan kelonggaran yang telah diberikan pemerintah pada waktu itu pada sekelompok orang telah menyebabkan hutang negarapun semakin tinggi. Tidak adanya perencanaan yang matang telah menyebabkan terjadinya kehancuran di sektor ekonomi nasional. Akibatnya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menderitakan rakyat Indonesia yang pada hakekatnya tidak pernah melakukan berbagai tindak tercela tersebut.

Dalam kerangka wacana politik, terjadi pula tragedi ketidakadilan seperti kasus 27 Juli dimana pemerintah pada waktu itu berusaha melenyapkan salah satu partai politik karena dianggap akan mengganggu status quo. Akibatnya terjadilah penginjak-injakan hak asasi manusia di bumi Republik tercinta ini. Keegoisan manusia telah melupakan berbagai nilai-nilai kemanusiaan yang telah ditanamkan sejak kecil sebagai manusia Indonesia yang mempunyai kepribadian luhur.

Di Masyarakat perasaan iri yang menyebabkan benturan di masyarakatpun tampaknya juga semakin banyak kita lihat. Sebagai contoh pertikaian di Maluku. Hal ini timbul karena adanya perlakuan yang dirasa tidak adil pada kelompok masyarakat. Perasaan ketidakadilan yang terpendam ini semakin hari semakin bertambah dan akhirnya terjadilah ledakan ketidakpuasan sehingga memunculkan kerusuhan seperti sekarang ini.

Begitu pula permasalahan masyarakat Papua yang merasa diperlakukan tidak adil dengan wilayahnya telah menyebabkan

mereka menuntut untuk merdeka. Berbagai kenyataan tersebut sebenarnya bila dikaji secara mendalam sebenarnya merupakan suatu perlakuan ketidakadilan pemerintahan pada masa lalu. Pendistribusian sumber dana yang dirasa kurang sebanding dengan hasil alamnya telah menyebabkan kesenjangan antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Tengah dengan Indonesia bagian Timur. Begitu pula masalah Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil karena mempunyai sumber daya alam yang banyak namun merasa diberikan sedikit oleh pemerintah pusat.

Akibat dari bentuk ketidakadilan ini akhirnya memunculkan suatu bentuk perlawanan kepada pemerintah pusat seperti beberapa contoh yang sudah didiskripsikan di atas. Akibatnya terjadilah kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak puas. Mereka berupaya untuk mendapatkan keadilan tersebut. Kenyataan tersebut bila kita mendengar dan melihat dengan hati yang jemih tentunya akan berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut.

Dalam era reformasi sekarang inipun tampaknya nilai keadilan belum dapat diterapkan secara konsekuen. Hal ini karena masih banyaknya elit politik yang masih berpikir berdasar pada keuntungan diri dan kelompoknya. Pemikiran-pemikiran elit politik yang seharusnya bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat justru berakibat sebaliknya. Rakyat justru semakin sengsara karena keegoisan dari para penguasa demi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Semakin menipisnya nilai-nilai ideal tampaknya telah menyebabkan manusia menjadi kehilangan nuraninya untuk bersikap adil.

## **Bagian Kedua**

Berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat merupakan suatu bukti semakin menipisnya nilai-nilai keadilan. Padahal dalam perkembangan sekarang nilai-nilai tersebut sangat diperlukan. Nilai-nilai keadilan sangat dijunjung tinggi di bumi Nusantara ini. Berbagai nilai keadilan sudah ditanamkan di setiap suku bangsa sejak kecil. Prinsip-prinsip keadilan juga tercermin pada sistem pola kehidupan di setiap masyarakat. Oleh karena itu

sebenarnya kalau kita mengacu kepada nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita maka kita tidak akan hidup dengan berpedoman merugikan orang lain.

## **Prinsip Keadilan Pada Budaya Dayak Kayanat'n**

Prinsip keadilan pada masyarakat Dayak Kayanat'n ditandai dengan adanya pembagian kerja sesuai dengan kapasitasnya. Hal ini tampak pada kehidupannya sehari-hari, seperti dalam pembukaan hutan untuk berladang atau bertani. Mereka mempunyai prinsip hidup bahwa orang hidup harus jauh dari sifat rakus. Segala yang akan diambil maupun yang akan ditanam dari alam harus sejauh mungkin dihindari sifat berlebihan. Hal ini dikarenakan dalam pemikiran orang Dayak hidup secara harmonis dalam bermasyarakat akan tercipta bila semua warganya merasakan kebahagiaan secara bersama. Di samping itu sifat yang berlebihan atau sifat rakus secara lebih luas akan memotong kehidupan keturunan mereka sehingga keturunannya tidak akan merasakan sejuknya hutan.

Dalam prinsip keadilan ini, terlihat bahwa terdapat norma-norma yang mengharuskan seseorang dalam memenuhi kehidupan keluarganya tidak boleh secara berlebihan, karena akan mengganggu hak atau jatah orang lain. Dalam hal ini nilai "cukup" dalam kehidupan mereka sangat ditekankan. Penimbunan hasil panen secara berlebihan tidak diharapkan. Bagi mereka bila ada hasil yang berlebih maka akan didistribusikan melalui pesta-pesta adat sehingga mereka dapat merasakan secara bersama. Kebahagiaan sedapat mungkin dirasakan secara bersama.

Pemanfaatan segala yang berkaitan dengan kehidupan mereka semua diatur sesuai yang dibutuhkan seperti kayu dan pohon untuk bangunan boleh diambil, ikan di sungai boleh ditangkap untuk dimakan selebihnya boleh dijual asalkan menangkapnya tidak boleh dengan tuba atau racun. Pembunuhan dengan tuba atau racun akan menyebabkan hewan-hewan tersebut akan mati melebihi porsi kebutuhan hidupnya. Di samping itu pembunuhan dengan tuba berarti akan merugikan orang lain. Dalam kaitan dengan ini, terlihat jelas bahwa nilai cukup untuk dirinya sehingga orang lain bisa

terpenuhi sangat ditekankan. Prinsip keadilan ini menjadi titik tekan utama.

Bagi orang Dayak Kayanat'n, hutan adalah sebagai tempat hidup dan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu dalam pemilihannyapun mempunyai kriteria yang cukup rumit misalnya tanah yang dibuka harus hitam pekat dan gembur, tanaman yang tumbuh disitu harus diperiksa dulu pucuk dedaunannya harus yang hijau tua, diameter pohon yang ada minimal 20 cm. Segala pertimbangan-pertimbangan ini sangat jelas bahwa dalam kehidupan orang Dayak sangat jauh dari sifat rakus. Di samping itu secara lebih jauh dapat dikatakan bahwa orang Dayak tidak hanya memperhatikan dirinya sendiritetapi juga memperhatikan kelangsungan hidup anak-anaknya di kelak kemudian hari.

Pada waktu pembukaan hutan pembagian kerja berdasarkan aspek keadilan dan kebersamaan. Semua warga mengikuti *balale ba uma* (bergantian mengerjakan ladang). Kelompok kerja *balale* beranggotakan 3 atau 4 orang yang disebut *ale'ath*. Seseorang yang dipercaya memimpin kelompok *ale'ath* disebut tuha *ale'ath*. Anggota kelompok mendapat giliran kerja disebut *amu'ari*. Kelompok kerja *Ale'ath* umum pula disebut *batakng ale'ath*. Pada prinsipnya orang Dayak Kayanat'n tidak menghendaki bekerja untuk kepentingan sendiri. Namun lebih didasarkan pada kebersamaan sehingga orang yang tidak masuk pada salah satu kelompok *ale'ath* maka ia akan mendapatkan, sanksi adat yang di sebut *muang pakat kampokng*.

Sanksi adat ini berbentuk pengucilan seseorang dari pergaulan, dijauhi, tidak dibantu bila mendapat kesulitan seperti sakit atau kematian. Dengan adanya sanksi yang demikian menyebabkan setiap orang wajib harus masuk dalam kelompok *ale'ath* nya agar tidak mendapat sanksi yang demikian. Segala bentuk keputusan adat ini sangat berkaitan dengan pengendalian sosial, terutama dalam menata masyarakat agar yang kaya tidak menguasai yang miskin. Dan yang kaya harus ikut terlibat dalam melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh adat. Prinsip keadilan dalam pembangunana di Kampung dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengorbankan bagi si kaya atau si miskin.

Cara kerja dalam kelompok ale'athnya pertama-tama mengumpulkan anak-anak ale'ath dan merumuskan secara bersama seperti :

- ♦ Menentukan kegiatan giliran kerja pada anak ale'athnya
- ♦ Menentukan apakah anak-anak ale'ath membawa baha (bekal makanan) sendiri-sendiri atau dengan ketentuan lain.
- ♦ Menetapkan aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh anak ale'ath Misalnya *balale'ina mulih baranti ka patangahan tahuth* (tidak boleh ada yang berhenti pada pertengahan tahun), *balae'ina mulih tang ke tangke* (tidak boleh tidak masuk dalam bekerja), dan lain-lain.

Setiap pekerjaan di sawah maupun ladang anak-anak ale'ath menjadi tanggung jawab bersama seluruh kelompok ale'ath. Hal ini tercermin dalam salah satu nasihat tuha ale'ath yang berbunyi " *bakaraja ka' ale'ath ame banu'ku'nyu* " yang maksudnya jangan hanya mementingkan anak ale'athnya saja tetapi juga anak ale'athnya yang lain

Dari kerjasama yang lebih mementingkan prinsip keadilan dalam hak dan kewajiban tersebut telah menciptakan suasana yang harmonis. Masing-masing merasa bahwa hak dan kewajibannya dipenuhi tanpa ada yang merasa dirinya diinjak orang lain maupun dipekerjakan oleh orang lain. Dengan demikian semua individu merasa bahwa dirinya dalam kedudukan yang seimbang. Di sini dapat dikatakan bahwa keadilan dalam hal kehidupan merupakan nilai budaya yang tertanam di suku Dayak Kayanat'n

## **Prinsip Keadilan Pada Kepemimpinan Tradisional Di Sulawesi Tengah**

Secara umum pemimpin tradisional pada zaman kerajaan Dolo masih berkuasa, pemimpin dibagi menjadi dua macam yaitu pimpinan formal dan informal. Bentuk kepemimpinan adalah demokratis yang bertumbuh dan berkembang atas prinsip kolektif baik dalam pimpinan tradisional formal maupun informal.

Pimpinan tradisional formal terdiri atas dua lembaga legislatif dan eksekutif. Lembaga eksekutif di bawah pimpinan *Maradika*

dan *Magau* (raja), sedangkan lembaga legislatif yaitu lembaga dewan hadat Kerajaan di bawah pimpinan *Baligau*. Kedua lembaga tersebut mempunyai hak yudikatif secara bertingkat yaitu ketika *Magau* (raja) dapat menerima hak apabila sesuatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh anggota-anggota Dewan Hadat. Akan tetapi dewasa ini peranan dari kepemimpinan tradisional ini sudah sangat berkurang, namun demikian pada setiap desa masih terdapat dewan hadat kampung/desa.

Untuk menjaga keadilan dan juga untuk memilih seorang pimpinan yang ideal seorang akan dipilih bila memiliki kriteria-kriteria yang telah disepakati bersama yaitu :

- ◆ Jujur adil serta amanah
- ◆ Mempunyai pandangan yang jauh ke depan
- ◆ Memiliki banyak pertimbangan
- ◆ Berwibawa
- ◆ Ahli dan cakap
- ◆ Sebagai suri teladan
- ◆ Berasal dari keturunan Raja.

Syarat-syarat tersebut harus dapat dipenuhi oleh seorang pemimpin tradisional yang baik. Dalam perkembangannya sistim pemerintahan sekarang ini maka kedudukan pimpinan tradisional seperti *Magau* dan *Maradika* sudah sangat tergeser oleh sistim pemerintahan yang diterapkan oleh kaum kolonial baik oleh Belanda maupun Jepang. Walaupun demikian prinsip-prinsip keadilan kepemimpinan tradisional di Sulawesi Tengah merupakan suatu ajaran yang syarat dengan nilai-nilai keadilan yang tidak ada salahnya dipelajari dan dicontoh untuk kepemimpinan sekarang dan yang akan datang.

Pada jaman dahulu yaitu sebelum jaman kemerdekaan pengangkatan pemimpin tradisional formal itu seperti *Magau* yang memegang pimpinan tertinggi dalam pemerintahan kerajaan, diangkat melalui musyawarah (*Libu Ntodea*) Dewan Hadat Kerajaan. Pemilihan dilaksanakan apabila *Magau* yang berkuasa telah meninggal dunia. Penggantinya adalah dipilih secara selektif yaitu turunan yang memiliki darah biru baik ayahnya maupun ibunya.

Pembantu-pembantu Magau yaitu *Madika Maloko*, *Madika Matua* dan anggota pemimpin formal lainnya langsung ditunjuk oleh Magau setelah mendapat persetujuan dari Dewan Hadat Kerajaan.

Mengenai upacara pengangkatan adalah Magau dilantik di *Baruga* atau Rumah Adat. Dengan segala upacara kebesaran dan biasanya diadakan pesta kerajaan yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Magau yang dilantik itu diarak berkeliling dan yang melantiknya adalah *Baligau* (Ketua Dewan Hadat).

Dalam perkembangannya sekarang yaitu setelah kemerdekaan maka posisi dari pemimpin tradisional formal ini semakin tergeser oleh sistem administrasi nasional yang semakin merata di daerah pedesaan. Oleh sebab itu perubahanpun terjadi dalam pemerintahan tradisional di Sulawesi Tengah yaitu pemimpin tradisional formal dipilih dalam suatu musyawarah desa dan setelah itu diajukan kepada camat untuk memintakan pengesahan dan tidak diadakan lagi upacara pengangkatan.

Berbicara mengenai kepemimpinan tradisional mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Magau (Raja) dibantu oleh *Madika Malolo* dan *Madika Matua* berhak menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum adat kerajaan, setelah mendapatkan pertimbangan dari *Baligau* dan ketua-ketua adat di wilayahnya. Di samping itu demi keutuhan wilayahnya dan menjaga dari serangan musuh maka pimpinan ini berhak menyatakan perang, berhak mengumpulkan seluruh rakyat untuk melaksanakan pekerjaan gotong-royong untuk kepentingan kerajaan. Sedangkan pemimpin formal lainnya adalah berhak memberikan pertimbangan kepada raja dan wakilnya melalui *Madika Matua* berdasarkan tugas masing-masing. Demikian pula *Baligau* yang mempunyai tugas sebagai lembaga legislatif mempunyai hak menyampaikan pengelolaan hukum adat yang berlaku daerah kerajaan.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan kerajaan pada masa lalu jelas terlihat bahwa aspek keadilan lebih diutamakan daripada aspek kesewenang-wenangan. Walaupun sebagai Magau sehingga

mempunyai kekuasaan tertinggi tetapi sistim yang dibuat tetap dibuat agar semua keputusan dapat dibuat secara arif. Untuk itu dibuatlah sebuah lembaga Baligau yang mempunyai tugas sebagai dewan adat yang sekaligus sebagai pengontrol keputusan-keputusan raja dan pembantunya yang dalam hal ini bertindak sebagai lembaga eksekutif. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan porsinya sehingga dapat mendapatkan aspek keadilan merupakan suatu nilai yang dijunjung tinggi oleh nenek moyang kita.

### **Keadilan Pada Kepemimpinan Pedesaan di Bali**

Desa di Bali mempunyai dua pengertian, pertama sebagai wilayah administratif yang merupakan organisasi desa sebagai sub sistem pemerintahan Republik Indonesia yang biasa disebut sebagai desa dinas. Ke dua desa sebagai komunitas yang bersifat sosial, religius, tradisional. Dalam hal ini desa adalah satu kesatuan wilayah di mana para warganya secara bersama sama atas tanggungan bersama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistim budaya. Organisasi desa dalam hal ini bernama desa adat. Di dalam tulisan ini kita akan lebih menyoroti tentang desa dalam pengertian ke dua yaitu desa adat.

Rasa kesatuan sebagai desa adat diikat oleh \*faktor Tri Hita Karana yaitu (1) Kahyangan desa (adalah pura yang dipuja oleh warga desa yang terdiri dari *pura puseh*, *pura desa* dan *pura Dalem*. (2) *Pelemahan Desa* atau tanah desa; dan (3) *Pawongan Desa* atau warga desa.

Pemerintahan desa adat di Bali dikenal dengan adanya dua variasi struktur. Variasi struktur ini dikarenakan adanya perbedaan historis (gelombang pengaruh luar) dan struktur sosial. Berdasarkan dua indikator di atas, desa adat Bali dibedakan atas dua tipe yaitu pertama, desa adat tipe bali Aga adalah satu kesatuan wilayah di mana masyarakatnya kurang sekali mendapat pengaruh kebudayaan Jawa, Hindu dan Majapahit. Desa ini keanggotaannya terbatas pada orang asli yang lahir di desa itu. Sedangkan yang kedua tipe desa adat tipe Bali Dataran, adalah desa di mana



Sekolah dan berprestasi bagi setiap siswa merupakan salah satu perjuangan memperoleh keadilan




Perempuan mempunyai peluang yang sama dalam meraih karier




Setiap kesenian mempunyai hak yang sama  
untuk tampil di tingkat nasional



Keberanian untuk mengeluarkan pendapat dalam rangka membentuk  
masyarakat adil dan makmur merupakan hak setiap bangsa.



Pasar bentuk keadilan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari



Pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin merupakan bentuk pemerataan



Bekerja dengan norma keadilan adalah sesuai dengan kemampuan dan tidak merugikan orang lain

masyarakatnya mendapat pengaruh yang kuat dari kebudayaan Hindu Jawa dari Majapahit. Desa dataran ini biasanya besar dan meliputi daerah yang luas. Sering terdapat difrensi ke dalam kesatuan kesatuan adat yang lebih kecil dan lebih khusus yang disebut banjar adat.

Pucuk pemerintahan desa adat dijabat oleh *kepala desa adat*. Kepala desa adat tipe Bali Dataran disebut *bendesa adat*. Di bawah bendesa terdapat sejumlah *klian banjar* adat sesuai dengan jumlah banjar yang tergantung ke dalam desa adat yang bersangkutan. Dan *klian banjar* adat secara langsung membawahi sejumlah kepala keluarga warga banjar, Kepala desa adat tipe Bali Aga disebut *klian desa*. Di bawah klian desa langsung adalah para kepala keluarga dari desa adat yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa struktur pemerintahan desa adat Bali Aga bersifat langsung dan struktur pemerintahan desa adat Bali dataran bersifat berjenjang.

Pemerintahan desa adat pada masa kini bervariasi atas dua pola : (1) pola pimpinan tunggal, dimana pucuk pimpinan dipegang oleh satu orang yang umumnya disebut *bendesa adat*. Pola ini terdapat di desa-desa Bali dataran. (2) pola pimpinan majemuk, di mana pimpinan desa adat dipegang banyak orang dengan sebutan *klian desa*. Pola ini terdapat di desa-desa Bali Aga.

Pengurus dan aparat desa adat dengan pola pimpinan tunggal terdiri dari: (1) bendesa adat, (2) penyarikan desa (juru tulis), (3) bendahara desa, (4) pemijian (pengedar surat), (5) klian banjar adat dan (6) kesinoman (petugas komunikasi). Sedangkan pengurus dan aparat desa adat dengan pola kepemimpinan majemuk terdiri dari (1) klian desa, (2) penyarikan, (3) saya (petugas komunikasi), (4) nandes (petugas kebersihan) dan (5) gebagan (petugas keamanan).

Syarat-syarat untuk menjadi pimpinan di pedesaan Bali sangat tegas. Persyaratan yang ditetapkan merupakan suatu rambu-rambu agar dapat terpilih seorang pimpinan yang bijaksana dan adil. Syarat tersebut antara lain adalah senioritas, keluasan pengetahuan dalam bidang adat dan tradisi serta kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah adat. Ditambah lagi persyaratan pendukung adalah kekuasaan, wibawa, populer dan kharisma.

Semua unsur tersebut merupakan suatu persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi sebab orang yang dianggap sudah senior belum tentu mempunyai wawasan yang cukup untuk bidang adat. Begitu pula orang yang secara pengetahuan luas belum tentu ia menguasai adat. Oleh karena itu seseorang pimpinan yang baik adalah pimpinan yang secara nyata dinilai oleh masyarakat sekitarnya dan dianggap mampu dalam memimpin.

Dalam kehidupan masyarakat Bali yang penuh dengan pemukiman upacara adat tentunya pimpinan yang bijaksana akan mampu mengayomi masyarakatnya. Seorang pimpinan tidak hanya dianggap sebagai orang yang berdiri di depan dalam pengambilan keputusan akan tetapi sekaligus merupakan figur contoh di masyarakat atau dengan kata lain merupakan tokoh panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Oleh sebab itu seorang pimpinan di Bali harus bisa bertindak bijaksana dalam mengatur warganya. Kegiatan gotong royong yang merupakan ciri utama pada masyarakat Bali harus di atur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang merasa yang satu lebih terbebani daripada yang lain.

Pusat kegiatan organisasi desa adat terfokus kepada masalah adat dan agama. Di tingkat desa adat, pusat-pusat kegiatan meliputi (1) kegiatan budaya dalam wujud pewarisan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama, (2) kegiatan sosial dalam wujud menangani masalah perkawinan, perceraian, kematian dan sejumlah siklus pokok dalam rangka kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, (3) kegiatan ekonomi dalam wujud pengalihan dana untuk menopang berbagai aktivitas desa adat, (4) kegiatan agama dan ritual dalam wujud memelihara bangunan-bangunan suci serta melaksanakan upacara rutin yang menjadi tanggungan desa adat yang bersangkutan.

Tugas seorang bendesa adat misalnya, seperti menangani masalah-masalah adat, memimpin mempersiapkan upacara, mengkoordinasikan tenaga dan dana dalam pembangunan pura, dana balai desa dan lain lain. Melihat tugas seorang bendesa adat berarti ia harus mempunyai jiwa kepekaan yang tinggi sehingga masyarakat yang dipimpinnya akan merasa nyaman dalam

kehidupan bermasyarakat. Mereka dalam saling berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya akan berjalan harmonis tanpa perasaan curiga diantara mereka. Begitu pula masyarakat Bali yang terkenal religius dalam kehidupannya tidak merasa berat dalam mengadakan upacara karena merasa dipikul secara bersama. Pembagian tugas yang adil tanpa menimbulkan konflik tersebut merupakan nilai tambah bagi bentuk keadilan dalam mendistribusikan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga. Walaupun di dalam masyarakat terdapat perbedaan secara ekonomis tetapi mereka tetap bisa bersama-sama melaksanakan berbagai upacara untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya.

Sebagai contoh kegiatan di tingkat yang lebih rendah, seperti banjar adat, pusat-pusat kegiatan juga dapat berdimensi sekuler maupun sakral. Beberapa yang penting diantaranya seperti, pertama, bantu membantu satu sama lain dalam hal upacara perkawinan, upacara pembakaran mayat dan upacara-upacara lain, Kedua, ikut ambil bagian dalam hal perbaikan pura desa dan menyumbang dalam pelaksanaan upacara-upacara desa; Ketiga, ikut dalam aktivitas bersama dalam lapangan ekonomi untuk menambah pendapatan banjar, Keempat, berbagai kegiatan di bidang sosial dan budaya seperti Olah raga, kesenian dan lain-lain.

Berbagai kegiatan yang memerlukan dedikasi dan loyalitas terhadap desa adatnya tersebut tidak lepas dari pembinaan dari pimpinan desanya. Seorang pimpinan yang bijaksana harus mampu menumbuhkan kesadaran bahwa mereka mempunyai hak yang sama, sehingga dengan demikian mereka juga harus melakukan kewajiban yang sama pula. Di samping itu perilaku seorang pimpinan bahwa dirinya sebagai tokoh panutan harus dimiliki dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan cara demikian maka masyarakat akan merasa bahwa mereka mendapat perlindungan serta ketenangan. Pembagian yang dirasa pas dalam hak dan kewajiban setiap warga akan memunculkan perasaan bahwa dirinya diperlakukan secara adil.

Dengan perasaan bahwa setiap warga mendapatkan keadilan maka segala aktivitas pembangunan di berbagai wilayahpun akan

cepat terlaksana. Dengan tanpa ditekan-tekan atau dipaksa-paksa maka setiap warga akan mengetahui tanggung jawabnya. Dengan demikian jiwa keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan tercipta. Hal ini telah dibuktikan oleh masyarakat Bali dengan banyaknya berbagai upacara tradisionalnya yang padat sepanjang tahun ternyata dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu pembangunan di daerah tersebut

## **Keadilan Pada Kehidupan Masyarakat Minahasa**

Dalam kehidupan orang Minahasa dikenal pimpinan taranak yang dipegang oleh *amang* dari keluarga cikal bakal dan disebut *tuur* atau *tuuk*. Taranak adalah kompleks bangsal-bangsal yang dihuni penduduk yang berhubungan kekeluargaan. Tugas utama *tuuk* adalah melestarikan ketentuan-ketentuan adat warisan para leluhur. Seluruh kebijaksanaannya harus didasarkan dan dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan adat warisan leluhur.

Pekerjaan sehari-harinya adalah meliputi hubungan antar *awu* (keluarga batih), mengatur cara-cara mengerjakan lahan-lahan pertanian yang dimiliki bersama, mengatur perkawinan anggota-anggota taranak, hubungan antar *awu* dan *taranak*, sampai dengan mengadili dan menghukum anggota-anggota yang bersalah. Namun demikian apapun yang dikerjakannya bila hal itu menyangkut keamanan dan prestise taranak, ia senantiasa minta pendapat dari para anggota taranak, karena hal itu sudah merupakan ketentuan adat.

Perkawinan-perkawinan antar anggota taranak membentuk taranak-taranak baru. Bangsal-bangsal mulai bertumbuh berkelompok membentuk kompleks yang lebih luas. Dalam proses ini nampak bahwa dalam satu kompleks bangsa, hampir tiap orang menjadi anggota dari dua atau lebih taranak. Batas penentuan sesuatu taranak sebagai satu masyarakat hukum, mulai menjadi kabur, dan arti taranak sebagai satu kesatuan manjadi lebih abstrak. Karenanya sebagai alat identifikasi baru penghuni kompleks bangsal, dipakailah kesatuan teritorial. Dengan demikian fungsi identifikasi mulai bergeser dari bentuk hubungan darah ke bentuk hubungan permukiman.

Bentuk pemukiman baru tersebut disebut *roong* atau *wanua*. Wilayah hukum *wanua* meliputi kompleks bangsa itu sendiri ditambah dengan wilayah pertanian dan perburuhan di sekitarnya yang merupakan milik bersama para penghuni *roong* atau *wanua* itu. Pemimpin *roong* atau *wanua* disebut *ukung*.

Untuk pengurusan, wilayah *roong* atau *wanua* dibagi dalam beberapa bagian. Tiap bagian disebut *lukar* dan dipimpin oleh seorang pembantu *ukung* yang disebut *tu'a in lukar*. Pada mulanya pembagian ini dititikberatkan pada terjaminnya keamanan lingkungan dan oleh karena luasnya tiap *lukar* diganti menjadi jaga dan pejabatnya disebut kepala jaga. Kini di kampung-kampung Minahasa istilah *lukar* masih dipakai dalam arti orang-orang yang melakukan tugas menjadi keamanan.

Di samping itu, para *ukung* juga mempunyai pembantu lain yang disebut *meweteng*. Tugas mereka pada mulanya adalah membantu *ukung* mengatur pembagian kerja dan pembagian hasil dari *roong* atau *wanua*. Pembagian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Selain itu tugas seorang *meweteng* adalah membantu *ukung* dalam mengatur tempat penginapan bagi tamu-tamu yang berkunjung ke *roong* atau *wanua* itu, dan membagi-bagikan makanan kepada mereka.

Di samping itu, di dalam pembantu fungsionaris *ukung* terdapat pula penasihat *ukung*, terutama dalam hal-hal yang sulit dipecahkan. Dalam masalah adat yang harus dilaksanakan *ukung*, para tetualah yang dianggap lebih mengetahui. Kepada orang-orang tetualah yang dianggap mengetahui. Kepada orang-orang tua yang berkedudukan baik, dihormati dan disegani oleh seisi *roong/wanua*, *ukung* minta pendapat dan nasihat. Pada umumnya mereka itu adalah *tu'a in taranak* atau *ketua taranak*. Demikian pula para tetua lain yang dianggap tidak mempunyai cacat dan dapat dijadikan contoh, mereka dinamakan *pa'tu'usan* yang dapat dijadikan contoh. Mereka tidak mempunyai jabatan resmi. Walaupun hal ini tidak merupakan persyaratan mutlak seorang *ukung* minta pendapat dari *pa'tu'usan* tetapi biasanya seorang *ukung* yang baik dan bijaksana pasti akan melakukannya.

Adanya pembagian kekuasaan tersebut merupakan suatu upaya agar kekuasaan seorang pimpinan tidak absolut sehingga akan memunculkan sikap otoriter. Oleh sebab itu berbagai nasehat-nasehat dari orang-orang yang dianggap pengalaman tetap merupakan masukan bagi seorang pimpinan agar apa yang telah diputuskannya dapat diterima oleh berbagai pihak, sehingga rasa keadilan bisa dirasakan pada seluruh lapisan masyarakat.

Dari diskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pemerintahan tradisional di Minahasa demokrasi kepemimpinan sudah terjadi. Berbagai aspek kepentingan hidup di masyarakat diatur dengan bijaksana. Terdapat orang-orang yang dipercaya masyarakat akan mampu menangani berbagai masalah sesuai dengan bidangnya. Masyarakat Minahasa percaya bahwa pembangunan daerahnya akan tercapai bila mekanisme pemerintahan yang sudah ditetapkan dijalankan dengan baik. Berbagai masalah diselesaikan melalui musyawarah yang memuaskan semua pihak seorang pimpinan yang bijaksana akan mampu membawa warganya kepada perasaan aman dan nyaman, sehingga setiap warga merasa diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap orang atau warga merasa mendapat perlakuan yang adil. Dan hal ini merupakan kunci dari keberhasilan keharmonisan masyarakat Minahasa.

### **Bagian Ketiga**

Dari berbagai pemaparan tentang bentuk keadilan pemerintahan tradisional di Indonesia, menunjukkan bahwa keharmonisan merupakan sesuatu yang selalu dirasakan pada setiap masyarakat. Keharmonisan ini disebabkan adanya sikap konsekuen terhadap pelaksanaan aturan-aturan. Sebuah aturan akan ditaati dan tidak direkayasa demi kepentingan pribadi atau golongan.

Nilai-nilai tentang rasa bertanggung jawab dalam mengemban setiap tugas dari rakyat dan berjuang untuk rakyat ternyata sudah dipunyai oleh leluhur-leluhur kita. Oleh karena itu segala perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata melanggar norma dengan mengedepankan diri dan kelompoknya nyata-nyata bukan nilai yang harus dipertahankan.

Untuk dapat lebih mengembalikan dan mempertebal nilai-nilai yang lebih demokratis tampaknya para generasi muda harus mampu menambah wawasan dengan banyak belajar karena orang yang egois dan hanya mengedepankan kepentingan diri dan kelompoknya merupakan orang yang tidak mempunyai kemampuan. Hanya orang-orang yang berwawasan luas akan mampu bertindak menjadi orang yang bijaksana, baik dalam kehidupan pribadinya maupun hidup untuk masyarakat.

Di samping menambah wawasan, berlatih untuk berorganisasi secara positif akan melatih diri seseorang untuk mendapatkan kepekaan. Oleh karena itu mengembangkan diri dengan ikut berbagai kegiatan organisasi yang positif merupakan salah satu cara untuk melatih memahami bagaimana harus melayani orang lain. Hal ini diperlukan sebab generasi muda sebagai calon-calon pimpinan bangsa harus mampu lebih mendahulukan kepentingan rakyat banyak yang sekaligus merupakan nilai-nilai luhur bangsa.

Setelah segala ketrampilan terpenuhi, maka hal yang tidak kalah penting adalah dengan lebih menebalkan iman dan taqwa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun juga bila kita generasi muda mempunyai iman yang kuat maka kita tidak akan terombang ambing dengan berbagai ajakan-ajakan yang tidak konstruktif sehingga dapat membahayakan diri dan orang lain.

## Judul Booklet yang telah diterbitkan:

<u>Tahun Anggaran</u>	<u>Judul Booklet</u>
1994/1995	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menenal kebudayaan dan jati diri bangsa kita.</li><li>- Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.</li><li>- Mengungkap budaya kerja bangsa kita.</li></ul>
1995/1996	<ul style="list-style-type: none"><li>- Musyawarah untuk mufakat itulah jiwaku.</li><li>- Aku manusia yang berperikemanusiaan dan beradab.</li><li>- Rukun dalam beragama.</li></ul>
1996/1997	<ul style="list-style-type: none"><li>- Duduk sama rendah berdiri sama tinggi : Landasan asas tertib hukum.</li><li>- Dunia dan alam sekitarku : Kearifan lingkungan.</li><li>- Bekerja bersama berperan setara itulah keadilan sosial.</li></ul>
1997/1998	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aku ingin tumbuh sebagai anak Indonesia.</li></ul>
1998/1999	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aku ingin tumbuh sebagai anak Indonesia.</li><li>- Kutata dan kuatur Lingkungan Hidupku.</li><li>- Tempatku Bukan di Sangkar Emas.</li><li>- Lingkungan Budaya.</li></ul>
1999/2000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aku ingin menjadi pelajar yang bertanggung jawab.</li><li>- Demokratis adalah sikap utama bangsaku.</li><li>- Persatuan adalah jiwa dan darahku.</li></ul>
2000/2001	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keharmonisan Masyarakat merupakan modal pembangunan.</li><li>- Keadilan merupakan urat nadi bangsaku</li></ul>

